



Penerapan Aturan Hukum Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering Crime*) (Studi Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm)

Agnes Rosalia^{1*}, Oksep Adhayanto²

¹⁻²Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Indonesia

Email: rosaliagnes03@gmail.com¹, adhayantooksep@umrah.ac.id²

Alamat: Jalan Raya Dompok, Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: rosaliagnes03@gmail.com*

Abstract. *Money Laundering Crimes can be damaging for the finance, the provision written in The Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. History of this crime came from “dirty money” or “illicit money”. Basically, the motive for the occurrence of money laundering comes from money resulting from criminal acts previously, as explained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The purpose of this research is to knowing The Magistrate Authority in order to do Reverse Burden in Money Laundering criminal cases. Using qualitative research methods and normative legal research. Using Normative Legal Research and employing Qualitative Research Methods. The Criminal Justice Process according to Procedure Code.*

Keywords: *Criminal Elements, Inverted Pyramid Scheme, Money Laundering Crime.*

Abstrak. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat menyebabkan kerugian keuangan, Pengaturan TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Historinya berasal dari “dirty money” atau “uang kotor” atau “uang haram”. Diperoleh dari Tindak Pidana sebelumnya seperti terdapat dalam uraian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui Peran Hakim melaksanakan Pembuktian Skema Piramida Terbalik Terhadap TPPU dalam menentukan unsur pidana. Merupakan Penelitian Hukum Normatif dan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Proses Peradilan Pidana dilaksanakan sesuai dengan Aturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Skema Piramida Terbalik, Unsur Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat merugikan keamanan keuangan negara. Klasifikasi kejahatan Pencucian Uang apabila memenuhi unsur pidananya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dan berasal dari Tindak Pidana sebelumnya (seperti yang terdapat dalam Uraian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TPPU). Berpengaruh akan stabilitas perekonomian dan keuangan Negara dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi Negara Indonesia.

Berdasarkan historinya Pencucian Uang berasal dari “dirty money” atau “uang kotor” atau “uang haram” (Yusrizal, 2017: 1), salah satu Tindak Pidana dasar yang dapat menyebabkan Pencucian Uang adalah *Tax Evasion* (Pengelakan Pajak) (Sutedi, 2008: 16).

Berdasarkan penjelasan Gery A. Perguson Pencucian Uang (*Money Laundering*) terdiri dari 3 (tiga) tahap. Tahap ke-satu *Placement* (pelaku kejahatan melakukan deposito bank, real estate, dan konversi uang ke valuta asing). Tahap ke-dua *Layering* (pelaku kejahatan melakukan transaksi keuangan secara kompleks). Tahap ke-tiga *Integration* (pelaku kejahatan melakukan *spin dry* atau sirkulasi keuangan menjadi pendapatan bersih), ketiga tahap dilakukan untuk mendapatkan Legitimasi uang hasil Pencucian Uang (Renggong, 2016: 94).

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan Kejahatan Internasional Terorganisir (*Transnational Crime*) dalam klasifikasi internasional dilaksanakan antisipasi pencegahan oleh gugus internasional, yakni *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dibentuk pada 1989 di Perancis. Apabila kejahatan terjadi dalam Wilayah Indonesia mengacu pada Asas-Asas Hukum Pidana, yakni Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Nasional Pasif, Asas Universal, dan Asas Nasional Aktif. Aturan Hukum yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sesuai dengan relevansi FATF) (Wiyono, 2014: 7).

Di Indonesia terdapat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai lembaga independen melaksanakan pencegahan Pencucian Uang (Pasal 1 angka Peraturan Pusat Pelaporan Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan). Pengaturan serupa terdapat dalam Bab VI (enam) Undang-Undang TPPU. Proses Peradilan Pidana dilaksanakan mengacu pada Pasal 69 Undang-Undang TPPU.

Sistem Peradilan Pidana mengacu pada aturan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berdasarkan Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*). Dalam Persidangan Pencucian Uang mengacu pada Pembalikan Beban Pembuktian dan ketentuan Hukum yang berlaku. TPPU diklasifikasikan 2 (dua) bentuk sebagai tindakan aktif dan pasif sesuai dengan unsur subjektif dan objektif perbuatan pidana serta *actus reus* dan *mens rea* dalam pidana. Maka, terkait hal ini diperlukan efektivitas penegakan hukum dimulai dari penelusuran pidana untuk tujuan Pemulihan Aset berdasarkan hukum nasional.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Kewenangan mengadili Peradilan dalam TPPU sesuai dengan keberadaan Harta Kekayaan (Pasal 5 Ayat (1) Perma). Alternatif pilihan

Pengadilan adalah sesuai penyidik memilih alternatif Pengadilan Negeri (Pasal 5 Ayat (2) Perma), ketika Pengadilan Negeri tidak berkenan Mahkamah Agung dapat menunjuk dan sesuai dengan usulan Pimpinan Instansi Penyidik yang bersangkutan (Pasal 6 Perma). Dan apabila Harta Kekayaan berada di Luar negeri yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 7 Perma). Bahwa tertulis dalam Perma Pemeriksaan dimulai dari permohonan penyidik, selanjutnya pemeriksaan identitas serta keterangan lengkap atas harta kekayaan, pemberhentian transaksi, dan berita acara pencarian tersangka.

Ketika telah mendapatkan bukti cukup dan benar Harta Kekayaan adalah hasil Pencucian Uang dapat dilakukan Perampasan Aset dan Sita Harta Kekayaan (Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang-Undang TPPU). Dalam pembuktian Hakim apabila terdapat Harta Kekayaan yang belum disita dapat dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 81 Undang-Undang TPPU) (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d.). Sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum yang memiliki kewenangan pula dalam Pemulihan Aset (Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

2. KAJIAN TEORITIS

Menggunakan Teori Pidana yang bertujuan sebagai dasar pembenaran (*justification*) seseorang dapat dikenakan hukuman pidana, dapat diuraikan sebagai berikut (Aditya, 2014: 113-130):

a. Tujuan Pembalasan atau *Retributive*

Berdasarkan pandangan Herbert L. Packer pelaku kejahatan (*wicked man*) dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. 2 (dua) versi dalam tujuan pembalasan atau *retributive*, yakni Teori Pembalasan (*The Revenge Theory*) dan Teori Penebusan Dosa (*The Expiation Theory*).

b. Tujuan Memperbaiki Pelaku dan Perlindungan Masyarakat

Dalam pandangan *Utilitarian* pidana sebagai pengenaan derita untuk menjadikan pelaku kejahatan lebih baik.

c. Tujuan Pemulihan Keadilan (*Restorative Justice*) Bagi Pelaku, Korban, dan Masyarakat

Pendekatan *restorative* terhadap perbuatan pidana merupakan sarana yang efektif, untuk mengurangi kejahatan dapat dilaksanakan seturut kebijakan sosial dan ekonomi,

dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan) dari para korban melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*).

3. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kualitatif dan merupakan Penelitian Hukum Normatif, melakukan analisis-deskriptif melalui Studi Kepustakaan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan pandangan E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum sebagai objek dalam dalam penelitian (Muhaimin, 2020: 46).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Keamanan dan Pertahanan Nasional

Berdasarkan pandangan Sutan Remy Sjahdeini *Money Laundering* adalah tindakan menyemarkan uang hasil kejahatan (*dirty money*) ke suatu sistem keuangan (*financial system*), sehingga dapat diterima dan ditukar-belikan sebagaimana semestinya (Priyatno dan Kristian, 2023: 12). Berdasarkan pandangan Giavanoli pencucian uang diartikan sebagai manipulasi aset-aset pelaku agar diperoleh sebagai harta kekayaan yang sah (Kristiawanto, 2023: 117). Dalam Pasal 1 angka 5 huruf a Undang-Undang Pencucian Uang kejahatan diklasifikasikan atas transaksi mencurigakan yang berbeda dengan pola aktivitas keuangan.

Sistem Peradilan Pidana mengupayakan Penegakan Hukum oleh Aparatur Penegakan Hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokad, dan Lembaga Permasayarakatan) sesuai pendapat Mardjono Reksodiputro. Pada dasarnya, TPPU merupakan pidana lanjutan (*follow up crime*) dari lanjutan pidana asal (*predicate crime*). Namun, terdapat pencucian uang sebagai *separate crime* atau kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini terkait dengan pencucian uang tersebut telah dilakukan *self-laundering* dan/atau *third party money laundering*, maka dalam unsur pidana dikenal sebagai *stand-alone money laundering* (Priyatno dan Kristian, 41).

Dalam Persidangan Hakim tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) kehendak Hakim dalam menjatuhkan Putusan adalah Hakim memutus menurut hukum, Hakim memutus untuk keadilan, dan apabila terdapat penemuan hukum Hakim menerapkannya sesuai dengan general *principle of law* dan *principle of justice* (Sinaga, 2018: 266). Dalam Pembuktian TPPU dilaksanakan berdasarkan Skema Piramida terbalik

berdasarkan unsur perbuatan pidananya. Dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU sebagai tindakan aktif pelaku pencucian uang mengacu pada pelanggarannya. Dan pada Pasal 5 Undang-Undang TPPU mengacu pada sanksi pidana. Dalam hal ini seiras dalam tujuan pembalasan dan *retributive* (Lasmadi dan Sudarti, vol. 5, 2021: 204).

Terdapat 3 (tiga) klasifikasi perampasan aset, yakni *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) atau *In Rem Forfeiture* (tanpa pemidanaan), *In Personam Forfeiture* (secara pidana), dan perampasan secara administrasi (negara memperoleh aset tanpa melibatkan lembaga yudisial). Perampasan Aset dalam TPPU seiras dalam *In Personam forfeiture*, bahwa dalam kehendak menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada pelaku secara *In Personam*, selanjutnya Jaksa mengajukan perampasan bersamaan dengan tuntutan pidana sebagaimana kewenangannya yang tertulis dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perampasan Aset berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht van Gewijsde*), sesuai dengan Teori Pemidanaan untuk tujuan memperbaiki pelaku dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan mengadili Pada Pengadilan Batam Kelas IA. Terkait tindakan perjudian melalui perangkat elektronik (*judi online*). Berdasarkan berkas perkara dijelaskan kronologi kasus dalam hal ini mengacu pada salah satu Terdakwa RHF, selanjutnya masing-masing saksi yang secara bersamaan melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Terdakwa terdapat dalam berkas perkara terpisah.

Terjadinya pidana pencucian uang oleh saksi VN berada di Kamboja bertujuan untuk mencari rekening di Indonesia untuk dijadikan deposit dan rekening Withdraw yang akan digunakan dalam kegiatan perjudian online W88 (URL : <https://www.w88viral.com>) selanjutnya dapat di kirim ke Filipina (pada tahun 2015) oleh saksi HO yang dikenalkan oleh SK. Pada tahun 2017 saksi VN menawarkan rekeningnya kepada Terdakwa RHF untuk keperluan Judi Online W88, namun diwaktu tersebut Terdakwa RHF belum tertarik. Pada tahun 2023 Terdakwa RHF mengikuti kegiatan judi online W88, dengan saksi VN atas koordinasi bersama saksi HO. Maka, membutuhkan beberapa rekening oleh Terdakwa RHF mengirimkan sebanyak 4 (empat) rekening (BCA, BNI, UOB, dan BRI). Dalam aktivitas perjudian ini Terdakwa RHF mengirimkan 19 rekening dan 14 rekening yang digunakan dalam kegiatan judi *online* (untuk menampung operasional judi *online*).

Pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan Penyelidikan Analisis Digital Forensik dan mengetahui kegiatan judi online W88 pada Mei 2024. Kegiatan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola website <https://www.w88viral.com> yang memiliki muatan perjudian. Bahwa uang operasional kegiatan judi online W88 dalam bentuk uang rupiah diubah pelaku mata uang rupiah, ke mata uang krypto jenis USDT dan dikirimkan melalui E-wallet : ThaRAbdrRkm17kX3ZJVRJ7PzwwnuLHyjNu, sehingga USDT dapat dicairkan di Filipina.

Dalam Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Subsidair, dan Ketiga Primair).

Dalam persidangan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan Pembuktian Terbalik atau *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* (Putra, vol.2, 2023: 748). Mengacu pada objek penelitian terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Untuk selanjutnya Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya (Pasal 78 Undang-Undang TPPU). Dalam Putusan Pengadilan oleh Hakim menyatakan bahwa harta kekayaan adalah hasil tindak pidana terdakwa dapat dipidana dan harta kekayaan dirampas untuk negara (Lasmadi dan Sudarti, vol. 5, 2021: 211). Pengaturan penyitaan harta kekayaan sesuai Pasal 38 KUHAP terkait perizinan melakukan penyitaan dan Pasal 39 KUHAP menjelaskan prosedur penyitaan benda sebagai hasil dari tindak pidana, untuk dilaksanakannya perampasan aset sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Subsidair, dan Ketiga Primair Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm.

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kejahatan pencucian uang tidak mengenal batas-batas negara (*borderless crime*) menggunakan akses teknologi dalam kejahatannya (*high tech crime*) (Simanjuntak, vol. 8, 2020: 29). Penyelesaian kasus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku secara nasional sesuai dengan kedaulatan suatu negara dalam menyelesaikan perkara pidana. Maka, dalam penyelesaiannya terdapat sinegritas aparaturnya penegak hukum, termasuk PPATK, dan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan. Dengan mengupayakan aturan hukum nasional dan/atau aturan internasional yang telah diratifikasi dalam peraturan hukum nasional (Puanandini, Taufiqurrahmawati, dan Azhari, vol. 3, 2024: 99).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dalam penelitian, Peran Hakim dalam Pembuktian Pencucian Uang sesuai dengan Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm adalah analisis Hukum Pidana akan kegiatan Judi *Online* kemudian transaksi keuangan ke Deposito lain serta pengubahan ke mata uang lain di negara lain. Dan adapun saran dalam penulisan adalah agar supaya pemerintah melakukan tindakan dengan cara mengupayakan sinegritas peran penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, U. R. (2014). *Asas dan tujuan pembedaan dalam perkembangan teori pembedaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Fuadi, G., Putri, W. F., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 58.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. (n.d.).
- Kristiawanto. (2023). *Pengantar memahami tindak pidana pencucian uang (money laundering)* (hlm. 117). Makassar: Nasmedia.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Refleksi Hukum*, 5(2), 204.
- Mahkamah Agung. (2013). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Priyatno, H., & Kristian. (2023). *Tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Kencana.

- Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., & Azhari, A. F. N. (2024). Strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum dan kebijakan nasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 99.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Pelaporan Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan*.
- Putra, B. (2023). Sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 2(8), 748.
- Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm.* (n.d.).
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar khusus*. Jakarta: Kencana Divisi Prenadamedia Group.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Simanjuntak, E. L. (2020). Penegakan hukum lintas yuridiksi terhadap pelaku pencucian uang di ASEAN melalui mutual legal assistance. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 29.
- Sinaga, D. (2018). *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yurizal. (2017). *Tindak pidana pencucian uang (money laundering)*. Malang: Media Nusa Creative.